



RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2024

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kami di bidang pendapatan daerah sekaligus penyusunan Rencana Kerja (RKT) Tahun 2024.

Rencana Kerja Tahunan tahun 2024 disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai selama Tahun 2024. Dalam urusan pendapatan daerah, Rencana Kerja Tahunan ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja Tahunan ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sinjai, 03 Januari 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah



ASDAR AMAL DHARMAWAN, SH., MH

NIP. 19761114 200003 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 sebagai suatu ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasar Rencana Kinerja Tahunan Untuk Tahun 2024 yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai atas penggunaan anggaran, dimana hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu tahunnya.



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai organisasi perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. Yang dipimpin oleh Badan Pendapatan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif memberi Pembinaan Kepada Sekretaris Daerah, dan terdiri atas 1 Orang eselon III.a, 4 Orang Ess III.b, 11 eselon IV.a, 4 Orang Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda dan 13 Orang Jabatan Pelaksana.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai mencakup 2 (dua) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi dan kewenangannya yang harus dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan pendapatan daerah yang meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penelitian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah, pendataan, penilaian dan penetapan, penagihan, administrasi pembukuan dan pelaporan pajak daerah serta tugas kesekretariatan;

3. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan tugas satuan organisasi perangkat daerah pengelola PAD
4. Evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pendapatan

Berdasarkan **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan** Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai tersebut diatas, ditemukan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Badan Pendapatan daerah	1. Melakukan sosialisasi / penyebaran informasi terkait peraturan dan kebijakan pajak daerah. 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.	Mensosialisasikan segala bentuk produk hukum terkait Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membangun kesadaran serta meningkatkan partisipasi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk membayar pajak dan Retribusi Daerah
Meningkatkan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah		Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pendataan berkelanjutan serta mengintensifkan penerimaan atas pajak daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33) ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Acrual pada Pemerintah Daerah
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 191);

17. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 33);
18. Keputusan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 47);
19. Keputusan Bupati Nomor 609 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024; dan
2. Sebagai instrument pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.
4. Sebagai acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dalam mengoperasikan RKPD Kabupaten Sinjai tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
5. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2024

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, mencakup latar belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT-PD) dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT-PD), dan sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT-PD) serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD, mencakup Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2024., Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2024 yang Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan datang (n+1).

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 mengacu pada rencana kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023, dan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, terdapat sasaran kinerja mencapai 97 % dan kurang dari 100 % untuk target tahunan, sehingga mempengaruhi secara keseluruhan untuk target akhir periode renstra, yaitu :

Sasaran 1 Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2022			Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD		16,16 %	15,45 %	97,48 %	16,16%	97,48 %

Untuk tahun 2023, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja tidak mencapai target, Capaian ini hanya menyumbang sebanyak 15,45 % dari Target 16,16 % atau 97,48%

Pada sasaran ini tidak mencapai target karena ada berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Pajak Reklame dari target Rp. 550.000.000,00 dengan realisasi Rp. 299.075.816,00 atau 54,38% dalam hal ini tidak mencapai target karena rencana target penerimaan tahun 2023 ditetapkan berdasarkan pada jumlah realisasi di tahun 2022, namun tidak terealisasi sesuai dengan yang direncanakan karena terbatasnya budget/ anggaran dari vendor masing-masing perusahaan.
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya dari target Rp. 650.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 367.224.706,00 atau 61,20 % karena sebagian besar di peroleh dari pemanfaatan bahan mineral atas

kegiatan fisik prasarana oleh pemerintah, sementara untuk aktifitas pemanfaatan bahan tambang untuk pembangunan yang sifatnya umum oleh masyarakat tidak signifikan, penjualan bahan tambang yang terbatas.

3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari target sebesar Rp. 5.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.676.306.248,00 atau 89,93 % tidak mencapai target 100% disebabkan karena adanya sejumlah SPPT yang kembali dari Kecamatan yang wajib pajaknya sudah tidak berdomisili di Kabupaten Sinjai
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target sebesar Rp. 1.650.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.158.558.025,00 atau 70,22% dalam hal ini tidak mencapai target di karenakan rencana penerimaan yang direncanakan tahun 2023 sebagian diperhitungkan rencana penerimaan atas transaksi akad kredit penjualan perumahan yang dibangun di Kabupaten Sinjai, namun tidak terealisasi sesuai dengan rencana karena terbatasnya transaksi akad yang disebabkan oleh keterbatasan kuota subsidi perumahan dari perbankan.

Untuk tahun 2023, capaian kinerjanya menunjukkan bahwa realisasi yang melebihi target yaitu :

1. Pajak Hotel dari target realisasi Rp. 80.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 81.956.000,00 atau 102,45 %
2. Pajak Restoran dari target realisasi sebesar Rp. 1.750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.882.223.357,00 atau 107,56 %
3. Pajak Hiburan dengan target Rp. 10.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 12.784.700,00 atau 127,85 %
4. Pajak Penerangan Jalan PLN dari target sebesar Rp. 7.649.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.927.532.070,00 atau 103,63 %
5. Pajak Air Bawah Tanah dengan target sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.091.325,00 atau 100,46%

Dukungan program terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Serta Program Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sub Kegiatan yaitu

1. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota
2. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
3. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
4. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
8. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
9. Penagihan Pajak Daerah
10. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Tabel

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	16,11	14,88	95,05
Rata – Rata Capaian Kinerja				97,48 %

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai didasarkan pada dokumen perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026.

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Nilai SAKIP Bapenda	Nilai	77
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Kinerja Bapenda	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Bapenda	Persen	95
Tujuan 2 Meningkatkan Optimalisasi Penerimaan Pajak daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah	Persen	1,56
Sasaran 2 Meningkatnya Kontribusi Pajak daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	16,32

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026, yaitu sebagai berikut :

BAB III

P E N U T U P

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2023 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

LAMPIRAN

**Tabel Pencapaian Sasaran
per Indikator Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2023			Target Akhir RENSTR A (2021)	Capaian s/d 2021
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD		16,11%	14,88 %	95,05 %	16,11%	14,88 %